

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 56,050,000.00

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**PELAKSANAAN PEBIJAKAN DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Ormas, merupakan sarana untuk berserikat atau berorganisasi dalam menyalurkan pendapat dengan lisan dan tertulis bagi anggota masyarakat. Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat, dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Ormas diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat, untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kemunculan Ormas yang begitu semarak ditengah masyarakat dengan segala kompleksitas menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan ormas dengan negara, menuntut adanya aturan umum yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada saat ini, merupakan jaminan konstitusi bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk

berserikat dan berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tetap dalam tertib hukum negara.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Ormas, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, pembentukan Ormas oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan pembinaan terhadap Ormas agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, agar dapat memberikan pengaruh positif dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan untuk bersama-sama dan tanpa henti melakukan upaya-upaya positif yang berkelanjutan dalam keberadaan Organisasi masyarakat Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam menjalankan kegiatan ormas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik, perlu untuk melakukan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penciptaan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang:

-
5. Peraturan Pemerintah omor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 12. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

C. MAKSUD DAN TUIUAN

1. Maksud

Sub Kegiatan Pelaksanan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah dilaksanakan dalam bentuk pemberian Sosialisasi kepada pengurus Ormas dalam rangka memberikan pemahaman tentang Peraturan Perundang-Undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini adalah agar pengurus organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini adalah meningkatnya pemahaman pengurus Ormas Tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas, sehingga mampu menjadikan ormas tersebut sehat, profesional, mandiri, transparan dan memiliki prinsip akuntabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini adalah memberikan pembekalan dan pemahaman kepada pengurus organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat melalui materi-materi yang akan diberikan, antara lain:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

B. METODOLOGI

Adapun metodologi dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini adalah melalui:

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan melalui pemberian sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ormas kepada pengurus ormas yang ada di Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 di Kota Padang.

D. PENITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah ini didukung dengan dana sebesar Rp. 56.050.000,- (Limapuluh Enam Juta Limapuluh Ribu Rupiah).

1) Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 10.950.000.-
2) Belanja kursus/pelatihan- Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 22.600.000,-
3) <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri</u>	<u>Rp. 22.500.000,-</u>
Total	Rp. 56.050.000.-

BAB IV
PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Muzahar, S.Sos, M.Si
NIP. 19681122 199009 1 002